



**POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) DELIMA
DESA PULUHAN KECAMATAN JATINOM
KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Dk. Puluhan RT. 09 RW. 04 Desa Puluhan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten
Kode Pos 57481

Nomor : 12/PP/CD/DS/1/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan
Pos PAUD menjadi Kelompok
Bermain

Klaten, 8 Agustus 2022

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
di-

Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.



Ketua Penyelenggara
Ketua TPPKK Desa Puluhan
DESA PULUHAN
KEC. JATINOM
POS PAUD DELIMA
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KECAMATAN
TIM PENYELINGGARA
WAHYUNI
SUPANA, S.Pd
NIP. 19621006 198304 1 004



Mengetahui

Kepala Desa Puluhan





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 160 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DELIMA
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Delima Dukuh Puhuhan RT 9 RW 4 Desa Puluhan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor 07/KB D/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Delima Kecamatan Jatinom;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain DELIMA
Tahun Berdiri : 17 Juli 2012
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Puluhan RT 9 RW 4 Desa Puluhan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA PULUHAN**

Alamat : Jl. Raya Jatinom-Boyolali Km. 2 Puluhan, Jatinom, Klaten Kode Pos 57481

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA PULUHAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN**
Nomor : 14.1/ n/w-18

**TENTANG
PENDIRIAN POS PAUD DELIMA DESA PULUHAN
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN**

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-4 Tahun yang belum terlayani di bidang Pendidikan di Desa Puluhan dan lingkungan sekitar.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Puluhan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Sertu Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD DELIMA.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD DELIMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD DELIMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 12 Juli 2012



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
2. Camat Jatinom;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinom
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA PULUHAN

Alamat : JL. Raya Jatinom-Boyolali Km. 2 Puluhan Jatinom Klaten
Kode Pos 57481

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471 / 615 / 20.18

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Puluhan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, berdasarkan data arsip di Pemerintahan Desa Puluhan menerangkan bahwa :

NAMA SEKOLAH : **PAUD DELIMA PULUHAN**

ALAMAT : Dk. Puluhan rt.09 rw.04 Desa Puluhan Kec. Jatinom

Keterangan Lain : Bahwa saat ini sekolah tersebut benar- benar menempati tanah Kas Milik Desa Puluhan yang berlokasi di Dk. Puluhan rt.09 rw.04 dengan Dengan Luas Tanah 100 M2.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebaik- baiknya





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JATINOM
DESA PULUHAN

Alamat : Jl. Raya Jatinom-Boyolali Km. 2 Puluhan, Jatinom, Klaten Kode Pos 57481

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA PULUHAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN
Nomor : 141 / 21 / 20 / 18

TENTANG
ALIH LAYANAN POS PAUD DELIMA MENJADI KELompok BERMAIN DELIMA
KEPALA DESA PULUHAN

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.

Mengingat : 1. Bawa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada di bawah
Yayasan;
2. Bawa POS PAUD Delima alih layanan menjadi Kelompok Bermain Delima
dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan POS PAUD Delima menjadi Kelompok
Bermain Delima terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023.

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Delima

Berdiri : 12 Juli 2012

Alamat : Puluhan RT. 09 RW. 04 Puluhan, Jatinom, Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada Tanggal : 23 Agustus 2023

Kepala Desa Puluhan

